

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*World Trade Organization* (WTO) merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui persetujuan yang berisikan aturan-aturan dasar perdagangan internasional yang dihasilkan oleh para negara anggota<sup>1</sup> melalui proses negosiasi. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang mengikat pemerintah negara anggota untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan mereka.<sup>2</sup>

Selama ini telah dilakukan delapan periode negosiasi yang disebut dengan perundingan multilateral perdagangan semenjak *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) didirikan, yang terakhir yaitu Putaran Uruguay yang berakhir pada tahun 1994.<sup>3</sup> Perundingan ini merupakan suatu upaya untuk memperkuat sistem GATT dan mencegah semakin meningkatnya kecenderungan proteksionisme di berbagai negara.

Tanggal 31 Desember 1994, negara-negara anggota telah menyetujui untuk mendirikan badan baru, yang disebut WTO pada tanggal 1 Januari 1995. WTO atau

---

<sup>1</sup> Penyebutan istilah negara anggota atau negara anggota WTO digunakan oleh penulis guna mempermudah pemahaman mengenai anggota WTO. Anggota WTO sebenarnya tidak sebatas pada negara karena didalamnya juga terdapat *separate customs territory* seperti Hong Kong, China; Macau, China; dan *Chinese Taipei*. Dengan menggunakan istilah negara anggota atau negara anggota WTO, dianggap anggota-anggota WTO tersebut telah tercakup didalamnya dan penulis tidak mengesampingkan keberadaan mereka.

<sup>2</sup> Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, ed. 4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hal 1.

<sup>3</sup> Gabriel Moens dan Peter Gillians, *International Trade and Business, Law, Policy and Ethics*. (Sydney, 1998).hal.443.

organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan tersebut diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut mengikat setiap negara anggota, sehingga pemerintahan dari negara tersebut harus mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Berdasarkan Deklarasi Punta del Este perundingan perdagangan multilateral atau Putaran Uruguay dilaksanakan dengan prinsip kesepakatan yang diambil secara *a single undertaking* (satu paket kesepakatan).<sup>4</sup> Dengan demikian negara-negara peserta tidak bisa hanya memilih serta mengambil hasil-hasil kesepakatan yang menguntungkan saja untuk dilaksanakan dengan meninggalkan yang lain.

Dalam perdagangan internasional, peraturan-peraturan teknis dan standar-standar industri bervariasi dari negara yang satu dengan negara yang lain. Terlalu banyaknya standar yang berbeda-beda tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi para eksportir dan importir dalam perdagangan antar negara. Sebagai contoh, penetapan standar yang berubah-ubah dapat digunakan sebagai alasan untuk maksud proteksi perdagangan di suatu negara.

Untuk menangani peraturan-peraturan teknis dan standar-standar industri bervariasi dari negara yang satu dengan negara yang lain, negara-negara yang aktif terlibat dalam perdagangan internasional membuat perjanjian-perjanjian untuk menghilangkan hambatan teknis perdagangan dengan harapan dapat diperoleh jaminan bahwa peraturan-peraturan, standar, prosedur pengujian dan sertifikasi, termasuk persyaratan kemasan dan labeling, tidak akan menimbulkan hambatan-hambatan yang *tidak* perlu dalam perdagangan. Hal ini tertuang dalam Perjanjian *Technical Barrier To Trade* (TBT), dimana perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian yang dihasilkan dalam perundingan Putaran Uruguay.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> H.S. Kartadjoemena, GATT WTO dan Hasil Uruguay Round, (Jakarta: UI Press, 1997), hal. 3.

<sup>5</sup> [www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI\\_&\\_LINGKUNGAN\\_KEHUTANAN/INFO\\_III01](http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO_III01) (diakses tanggal 2 April 2009).

Indonesia merupakan salah satu pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU No 7/1994.<sup>6</sup> Persetujuan pembentukan WTO merupakan salah satu hasil dari perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay. Sebagaimana telah diketahui bahwa perundingan ini mempunyai prinsip *a single undertaking*, dengan demikian maka Indonesia sebagai salah satu anggota WTO harus menerima dan melaksanakan semua isi persetujuan yang telah dihasilkan dalam Putaran Uruguay. Salah satu perjanjian yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay yaitu hambatan teknis terhadap perdagangan atau TBT.

Dalam menjalankan sistem perdagangan multilateralnya, WTO memiliki beberapa prinsip atau aturan dasar yang menjiwai persetujuan-persetujuan yang ada di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah: *Non-discrimination* dan *transparency*. Prinsip *Non-discrimination* terdiri atas dua prinsip yaitu *Most Favoured Nation* (MFN) dan *National Treatment*. Secara singkat, kedua prinsip ini pada dasarnya mengharuskan setiap negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif. Berdasarkan prinsip MFN, setiap negara anggota WTO dilarang untuk memberikan diskriminasi atau perlakuan berbeda diantara mitra dagangnya sebagai sesama negara anggota WTO. Sedangkan prinsip *National Treatment* mewajibkan setiap negara anggota WTO untuk memperlakukan produk negara anggota WTO lainnya sama seperti produk domestiknya. Jadi berdasarkan prinsip *National Treatment*, negara anggota WTO dilarang untuk memberikan diskriminasi atau perlakuan berbeda terhadap produk dari negara anggota WTO lainnya disaat produk tersebut telah memasuki teritori negara anggota WTO yang bersangkutan. Untuk prinsip berikutnya yaitu *transparency*, setiap negara anggota WTO diwajibkan untuk bersikap terbuka atau transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.<sup>7</sup> Prinsip ini secara umum diimplementasikan

---

<sup>6</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral dan Departemen Luar Negeri, Sekilas World Trade Organization (WTO), (Jakarta: 2002), hal. 1.

melalui notifikasi kebijakan perdagangan dan juga *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM)<sup>8</sup>.

Peningkatan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan pengembangan usaha berkeunggulan kompetitif, termasuk usaha kecil, menengah dan koperasi, perlu diarahkan untuk kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan efisiensi, produktivitas masyarakat, dan daya saing dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang makin bernilai tambah tinggi dengan selalu menjaga kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Salah satu alat pendorong untuk menciptakan keunggulan kompetitif adalah peningkatan mutu dan efisiensi perindustrian nasional dengan memfokuskan pada kegiatan standardisasi. Oleh karena itu, kegiatan standardisasi di Indonesia perlu disempurnakan dan disosialisasikan agar yang berkepentingan dengan standardisasi (*stakeholders*) dan masyarakat lebih menyadari arti penting standardisasi.

Penerapan standar di Indonesia adalah kegiatan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh pelaku usaha. Kegiatan penggunaan SNI sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemberlakuan standar, akreditasi, sertifikasi dan metrologi.<sup>9</sup> SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela, yaitu penerapannya bersifat sukarela. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis, yang selanjutnya disebut SNI wajib. Pemberlakuan SNI wajib dalam kerangka perjanjian WTO tercakup oleh Perjanjian TBT. Oleh sebab itu Pemberlakuan SNI wajib haruslah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian TBT.

---

<sup>7</sup> *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, ed. 4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hal .4

<sup>8</sup> TPRM merupakan tinjauan secara periodik terhadap kebijakan perdagangan negara anggota WTO. Tinjauan ini berlaku terhadap semua negara anggota WTO tanpa terkecuali. Yang membedakannya hanyalah periode dilakukannya tinjauan tersebut yang didasarkan pada besarnya *share* dari negara anggota WTO terhadap perdagangan internasional saat ini. TPRM ini diatur dalam *annex 3* Persetujuan WTO.

<sup>9</sup> BSN, "Sistem Standardisasi Nasional", (Jakarta:2001), Hal 23.

Selain perjanjian TBT, pemberlakuan SNI wajib juga terkait dengan GRP. Dimana WTO juga telah menekankan akan pentingnya *Good Regulatory Practice* (GRP) sebagai alat utama untuk mencegah hambatan teknis terhadap perdagangan yang tidak diperlukan. Permasalahan terbesar dalam TBT *Agreement* yaitu peraturan pada umumnya, diskriminasi, terlalu memproteksi, dan regulasi teknis yang tidak transparan dan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian kesesuaian. Kesemua hal tersebut sering sekali menjadi hambatan dalam perdagangan. Ketika suatu Negara memberlakukan peraturan teknis baru, sangatlah sulit untuk merubahnya meskipun Negara mitra dagang melakukan protes terhadap peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan proses legislasi yang lama dimasing-masing Negara.

Tujuan dari GRP yaitu untuk membuat regulasi yang berkualitas. Regulasi teknis yang dibuat berdasarkan GRP mempunyai identifikasi tujuan kebijakan yang jelas, berdasarkan hukum dan empiris, dibuat dengan tidak diskriminasi dan transparan, memberikan keuntungan sesuai dengan biaya, jelas dan simple untuk dipenuhi, konsisten dengan peraturan dan kebijakan lainnya dan sesuai dengan prinsip akses pasar, perdagangan, dan investasi dalam tingkat nasional maupun internasional.<sup>10</sup> GRP menekankan pada kehati-hatian pengaruh keputusan badan yang berwenang terhadap perdagangan dan investasi, meningkatkan peraturan yang mendorong perdagangan dan menurunkan diskriminasi atau hambatan terhadap impor, perusahaan dan pemasok dari luar negeri.

GRP telah beralih dari kebijakan reformasi peraturan yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi menjadi kebijakan "*smart regulation*" yang bertujuan untuk meningkatkan "*regulatory performance*". Tujuan dari GRP bukan untuk menurunkan proteksi terhadap kesehatan, keamanan dan lingkungan atau untuk menghilangkan tujuan dari peraturan lainnya, tetapi untuk mencapai tujuan peraturan tersebut dengan cara yang lebih tidak menghalangi dan menghambat perdagangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> APEC, "Information Notes on Good Practice for Technical Regulation", September 2000

<sup>11</sup> APEC, "Information Notes on Good Practice for Technical Regulation", September 2000

Indonesia sebagai anggota dari WTO harus dapat melaksanakan persetujuan mengenai TBT ini. Dengan di terapkannya perjanjian ini, maka hal tersebut mempunyai dampak dalam pengaturan mengenai peraturan pemberlakuan standardisasi nasional secara wajib di Indonesia. Agar pemberlakuan SNI secara wajib tidak menjadi hambatan dalam perdagangan internasional, di sarankan agar peraturan domestik mengenai pemberlakuan SNI secara wajib menerapkan GRP dalam membuat pengaturan pemberlakuan SNI secara wajib tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mencoba membandingkan peraturan domestik mengenai pemberlakuan SNI secara wajib di Indonesia dengan ketentuan TBT dan GRP. Kemudian, menilai sejauh mana TBT dapat merepresentasikan kepentingan negara berkembang pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berkaitan dengan beberapa hal di atas dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah peraturan domestik Indonesia mengenai pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib telah sesuai dengan *Technical Barrier to Trade Agreement* dan *Good Regulatory Practice (GRP)*?
2. Apakah peraturan domestik Indonesia mengenai pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib telah memadai dalam rangka pelaksanaan ketentuan *Technical Barrier to Trade Agreement*?
3. Apakah ketentuan *Technical Barrier to Trade Agreement* secara umum telah merepresentasikan kepentingan negara berkembang pada umumnya dan Indonesia pada khususnya?

### 1.3 Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan makalah ini adalah untuk melihat kesesuaian pemberlakuan SNI secara wajib di Indonesia dengan TBT dan GRP.

#### 2. Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah peraturan domestik Indonesia mengenai pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib telah memadai dalam rangka pelaksanaan ketentuan *Technical Barrier to Trade Agreement*.
- b. Untuk mengetahui apakah peraturan domestik Indonesia mengenai pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib telah sesuai dengan *Technical Barrier to Trade Agreement* dan *Good Regulatory Practice (GRP)*
- c. Untuk mengetahui apakah ketentuan *Technical Barrier to Trade Agreement* secara umum telah merepresentasikan kepentingan negara berkembang pada umumnya dan Indonesia pada khususnya

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah:

#### 1) Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, berkaitan dengan hukum perdagangan internasional, khususnya mengenai *Technical Barrier To Trade* serta *Good Regulatory Practice* dihubungkan dengan pemberlakuan SNI secara wajib di Indonesia.

## 2) Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mempunyai pandangan dan pemahaman mengenai aspek hukum perdagangan internasional yang berkaitan dengan *Technical Barrier To Trade Agreement* serta *Good Regulatory Practice* khususnya dihubungkan dengan peraturan domestic Indonesia terkait dengan pemberlakuan SNI secara wajib.

### 1.5 Kerangka Teori

Dalam perdagangan internasional dikenal dua macam hambatan yaitu hambatan tariff dan hambatan non tariff. Meskipun kedua tindakan tersebut dapat mengakibatkan hambatan namun bukan berarti tidak boleh diperbolehkan.

Sejalan dengan turunnya hambatan tariff, terjadi peningkatan hambatan non tariff. Hambatan non tariff menimbulkan beberapa permasalahan bagi perusahaan kecil maupun besar. Hambatan tersebut tidak terlalu diatur dalam perdagangan internasional dibanding dengan hambatan tariff, tidak terlalu kelihatan dalam pelaksanaannya namun mempunyai potensi yang lebih besar dalam membatasi perdagangan internasional.<sup>12</sup> Pemberlakuan secara wajib suatu standar nasional di tiap-tiap Negara, dapat menjadi suatu hambatan non tariff barrier apabila tidak diatur penggunaannya dalam WTO. Hal ini jika tidak diatur mengakibatkan tiap-tiap Negara menggunakan haknya bisa dengan maksud untuk menghambat masuknya suatu produk yang berasal dari Negara lain.

Adapun perjanjian yang mengatur mengenai standar yang diberlakukan wajib yaitu perjanjian *Technical Barrier To Trade*. Indonesia sebagai salah satu anggota WTO wajib menjalankan kesepakatan yang telah disetujui. Persetujuan-persetujuan yang dibuat dalam WTO mengikat terhadap seluruh anggotanya. Dasar hukum mengikatnya suatu hukum internasional kepada suatu Negara yaitu menurut Triepel

---

<sup>12</sup> Robert B. Cohen, Richard W. Fergusan dan Michael F. Oppenheimer, Non Tariff To High Tech Trade, (London:Westview Press,1985), hal.7



yaitu karena adanya kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing Negara untuk tunduk pada hukum internasional.<sup>13</sup> Dalam hal ini terdapat keinginan bersama antara sesama anggota WTO untuk tunduk dan melaksanakan persetujuan-persetujuan yang secara bersama-sama telah dibuat oleh anggota WTO khusus pada penelitian ini mengenai perjanjian *Technical Barrier To Trade*.

Dalam tesis ini akan menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Frank J. Garcia. Menurut Frank J. Garcia, ketidaksetaraan dilingkungan internasional dalam bidang sosial dan ekonomi adalah atau dianggap adil hanya jika dapat menghasilkan keuntungan untuk semua negara khususnya negara yang kurang beruntung, dalam hal ini negara berkembang.<sup>14</sup> Selanjutnya, dia menambahkan bahwa perlu adanya suatu kerangka normatif yang didasari atas kewajiban moral yang mendasari hubungan antara negara maju dan negara berkembang yang tidak setara. Untuk hal ini, dia menyatakan:

*a key element of the developing world's trade agenda, plays a central role in satisfying the moral obligations that wealthier states owe poorer states as a matter of distributive justice. Seen in this light, the principle of special and differential treatment is more than just a political accommodation: it reflects a moral obligation stemming from the economic inequality among states.*

Dari pernyataan tersebut, maka penerapan prinsip S&D merupakan jalan keluar untuk menjembatani ketidaksetaraan yang ada diantara negara maju dan negara berkembang. Prinsip ini bukan sekedar akomodasi politik namun merefleksikan kewajiban moral akibat adanya ketidaksetaraan. Dengan prinsip ini diharapkan negara berkembang bisa mendapatkan manfaat sehingga dapat memainkan perannya dengan maksimal.

---

<sup>13</sup> Moch. Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional (PT Alumni: Bandung, 2003), hal.50.

<sup>14</sup> Frank J. Garcia (1), "Trade And Inequality: Economic Justice And The Developing World", *Michigan Journal of International Law*, (2000). hal.

Berdasarkan teori tersebut akan dibahas mengenai apakah pemberlakuan standar secara wajib di suatu Negara hanya merupakan proteksionisme terhadap produk dalam negerinya. Agar peraturan teknis tersebut tidak semata-mata menjadi suatu hambatan dalam perdagangan internasional, maka peraturan tersebut haruslah berdasarkan persyaratan yang ada dalam perjanjian TBT dan berpedoman pada GRP.

## 1.6 Kerangka Konsepsional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan, berikut kerangka konsepsional yang berisi definisi-definisi operasional yang dijadikan acuan atau pegangan di dalam penelitian ini:

### 1. Peraturan Teknis (Technical Regulation)

*“Document which lays down product characteristic or their related process and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labeling requirement as the apply to a product, process or production method.”<sup>15</sup>*

### 2. Standar (Standard)

*“Document approved by recognized body, that provide for common and repeated use, rules, guidelines or characteristic for product or related process and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include*

---

<sup>15</sup> Agreement on Technical Barrier To Trade, Annex ! angka 1

*or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labeling requirement as they apply to a product, process or production method.”<sup>16</sup>*

### 3. Standardisasi

“Proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang diselenggarakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.”<sup>17</sup>

### 4. Standar Nasional Indonesia (SNI)

“Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.”<sup>18</sup>

### 5. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia

“Keputusan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa.”<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid. angka 2

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 , Ps 1 butir 2

<sup>18</sup> Ibid. Ps 1 butir 3

<sup>19</sup> Ibid. Ps 1 butir 9

## 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan cara membandingkan peraturan yang merupakan sumber hukum baik hukum nasional dan maupun internasional mengenai pemberlakuan secara wajib mengenai standar nasional di Indonesia serta tentang *Technical Barrier To Trade*.

Dilihat dari segi bentuknya, penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian deskriptif dan penelitian preskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan tentang pengaturan pemberlakuan secara wajib mengenai standar nasional di Indonesia baik sebelum maupun sesudah adanya perjanjian *Technical Barrier To Trade* serta untuk mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan agar dapat mengatasi permasalahan penerapan pemberlakuan secara wajib standar nasional di Indonesia dalam kerangka perjanjian *Technical Barrier To Trade*.

Bahan hukum yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah melalui:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat misalnya peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Perundang-undangan yang terkait dalam hal ini antara lain adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 tentang Barang, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional dan perjanjian *Technical Barrier To Trade*. Bahan Hukum ini akan membandingkan pengaturan pemberlakuan secara wajib standar nasional yang ada di Indonesia pada saat sebelum dan sesudah adanya perjanjian *Technical Barrier To Trade*.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian, artikel,

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 112.

jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain buku-buku mengenai WTO, perdagangan internasional dan pemberlakuan regulasi teknis dalam kerangka WTO maupun dalam hukum nasional. Dari bahan hukum ini, akan digambarkan bagaimana pemberlakuan secara wajib standar nasional di Indonesia serta Penulis akan menelaah mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan perjanjian *Technical Barrier To Trade* maupun kendala-kendala dalam melakukan pemberlakuan secara wajib standar nasional di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus dan ensiklopedi hukum.<sup>21</sup> Sebagai bahan hukum tertier, penulis menggunakan antara lain *Black's Law Dictionary*, dan Kamus Lengkap Perdagangan Internasional. Bahan hukum ini membantu penulis dalam memberikan pengertian-pengertian yang ada dalam penelitian ini.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yaitu:

1. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.
2. Bab II menguraikan mengenai perkembangan standar dalam perdagangan internasional, dalam kerangka WTO maupun dalam organisasi internasional yang berkaitan dengan standar dan perkembangan standar di Indonesia.
3. Bab III menguraikan mengenai pengaturan *Technical Barrier To Trade* yang memuat tentang tinjauan umum *Technical Barrier To Trade* dan pengaturan *Good Regulatory Practice* yang memuat tentang tinjauan umum *Good Regulatory Practice*.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 56.

4. Bab IV menguraikan mengenai dampak pengaturan TBT dalam pengaturan pemberlakuan standar nasional secara wajib di Indonesia serta permasalahan dan penanggulangan permasalahan di Indonesia.
5. Bab V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian ini.

